

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas good governance pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menerapkan asas good governance pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil Penelitian ini termasuk dalam Penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan tugas dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih pada tahap transisi sehingga upaya demi upaya yang dilakukan untuk terus berkembang tetap berjalan agar terciptanya good governance. Namun dalam proses berjalannya terdapat kendala berupa kelemahan yang menghambat percepatan pengoptimalan good governance sehingga perlu usaha yang lebih keras untuk terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik. Namun yang paling utama adalah Penghapusan Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan Langkah yang kurang tepat karena dapat menimbulkan adanya intervensi politik sehingga dengan adanya Lembaga independen dapat mengatasi atau mengurangi permainan politik didalamnya.

Kata Kunci: Good Governance, Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara.



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the embodiment of the principle of good governance after the ratification of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and to find out what are the obstacles in implementing the principle of good governance after the ratification of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. The results of this study are included in normative juridical research. The approach used is the Legislation Approach and the Conceptual Approach. This study shows that the transfer of duties and authority of the State Civil Apparatus Commission to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform is still in the transition stage so that efforts are made to continue to develop and continue to run in order to create good governance. However, in the process of running there are obstacles in the form of weaknesses that hinder the acceleration of the optimization of good governance, so it is necessary to make harder efforts to realize a good governance system. However, the most important thing is that the abolition of the State Civil Apparatus Commission is an inappropriate step because it can cause political intervention so that with the existence of an independent institution can overcome or reduce the political game in it.

Keywords: Good Governance, State Civil Apparatus, State Civil Apparatus Commission.

